

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi bangsa ini semakin memprihatinkan, mulai dari isu konflik sosial, politik, hukum, hingga masalah ekonomi. Melihat berbagai konflik tersebut, berbagai komponen bangsa ini seharusnya berintegrasi untuk saling bekerjasama. Namun dalam hal ini, pemerintah tampaknya belum cukup serius menjalin kerja sama dengan masyarakat terutama umat Islam dalam masalah perekonomian. Padahal, masyarakat muslim menjadi mayoritas di negeri ini dan mencatat sejarah yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat dalam sejarah bahwa para pemuka umat Islam-lah yang sering memicu perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi Ekonomi Syariah dalam konteks ke-Indonesia-an justru sering menghadapi hambatan yang berasal dari bangsa sendiri.

Pada saat ini tidak hanya perusahaan besar yang menjadi perhatian. Perusahaan kecil atau usaha kecil menengah (UKM) juga mulai diperhatikan karena memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan yang jumlahnya mencapai 28,28 juta jiwa per Maret 2014.¹

Salah satu contoh perusahaan kecil (UKM) ialah koperasi, koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Peranan dan sumbangan

¹ Berita Resmi Statistik BPS, 2014

koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin merakyat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap asas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan, serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional.

Pesantren merupakan khazanah pendidikan dan budaya Islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, peran pesantren tak diragukan lagi. Pesantren telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengumpulan pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas jauh sebelum berdirinya sekolah.

Pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, layak untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah, di sisi lain kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat memerlukan peran pesantren. Hal ini karena sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh serta menjadi pusat pengkaderan ulama dan da'i yang layak menjadi panutan di masyarakat. Apalagi sebenarnya produk-produk ekonomi syariah adalah kekayaan

pesantren, yang digali dari fiqh muamalah dalam kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Seharusnya para santri lebih memahami ekonomi syariah daripada yang lain karena mereka sehari-hari bergelut dengan keilmuan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), *Islamic Development Bank* (IDB) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sepakat mempercayakan pondok pesantren sebagai motor penggerak penerapan dan pengembangan model ekonomi syariah di Indonesia. Mayoritas penduduk Jawa Timur sekitar 96 persen beragama Islam dan lebih dari 6000 Pondok Pesantren di Jawa Timur berdiri secara mandiri dipandang sebagai potensial dengan prospek masa depan kemajuan ekonomi syariah yang menjanjikan. Sejauh ini di Jawa Timur pangsa pasar ekonomi syariah mengalami perkembangan cukup pesat, yakni 5,32 persen bahkan mengalahkan perkembangan ekonomi syariah nasional tidak lebih dari 5 persen.²

Pesantren sebagai wadah pengembangan ekonomi syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah diantaranya tidak ada riba, tidak ada *maysir*, tidak ada *gharar*, sistem *takaful*, dan berbagai akad yang diperbolehkan oleh prinsip syariah. Banyaknya jumlah pondok pesantren di Malang juga diharapkan mampu menjembatani edukasi tentang keuangan syariah untuk masyarakat awam, agar masyarakat mengetahui bahwa ekonomi syariah lebih unggul dari ekonomi konvensional, hal ini dibuktikan dengan masih bertahannya Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank murni

² menurut Gubernur Jawa Timur H Soekarwo saat bertindak sebagai *keynote speech* dalam acara Seminar Internasional Keuangan Syariah di Surabaya, 3 November 2014

syariah pada saat krisis moneter tahun 1998. Salah satu pondok pesantren yang memiliki usaha dalam bidang ekonomi ialah pondok pesantren Al-Hikam yang berada di Jalan Cengger Ayam, Malang.

Al-Hikam merupakan salah satu pondok pesantren di Kota Malang yang memiliki usaha koperasi dimana koperasi pondok pesantren ini memiliki 3 unit usaha yakni swalayan *Smesco Mart*, Fotokopi Al-Hikam, dan Apotek Al-Hikam. Ketiga unit usaha tersebut dibawah manajemen koperasi pondok pesantren Al-Hikam Malang. Keberadaan koperasi pesantren Al-Hikam yang menerapkan prinsip ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi contoh untuk pondok pesantren di Malang lainnya yang berpotensi untuk memiliki usaha ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, serta agar prinsip syariah di Indonesia dapat diterapkan secara maksimal.

Berdirinya pesantren Al-Hikam ini pun berjalan sebagaimana sejarah panjang dari pesantren-pesantren. Yakni adanya seseorang dalam masyarakat yang dipandang mampu menjadi pengemban nilai-nilai keagamaan kemudian masyarakat menyebutnya Kyai. Adanya hubungan saling percaya dan saling menerima antara masyarakat dan Kyai, menyebabkan terjadinya interaksi di segala urusan diantaranya adalah adanya masyarakat yang belajar tentang ilmu agama dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Pada awalnya pesantren ini memiliki badan usaha yang meliputi KBIH, Apotek Al-Hikam dan SmesCo Mart. Motto pondok pesantren AL-HIKAM ialah Amaliah Agama – Prestasi Ilmiah – Kesiapan Hidup.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), *Islamic Development Bank* (IDB) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat mempercayakan pondok pesantren sebagai motor penggerak penerapan dan pengembangan model ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, koperasi pesantren Al-Hikam sebagai salah satu koperasi pesantren yang ada di Malang Jawa Timur seharusnya dapat menerapkan prinsip-prinsip Hukum Bisnis Syariah secara tepat seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Hukum sesuatu dalam bidang muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi dianggap diterima atau diperbolehkan kecuali terdapat dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang melarangnya secara eksplisit dan implisit. Begitu juga dalam transaksi kerjasama di koperasi diperbolehkan asalkan dalam melaksanakan fungsi koperasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sesuai dengan firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³

Pada dasarnya setiap transaksi muamalah diperbolehkan asal tidak mengandung unsur-unsur yang dapat mengharamkannya diantaranya adanya riba, gharar, maisir, dll. Dasar Hukum pelarangan riba diantaranya adalah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁴

³ QS. An-Nisa' (4) : 29

⁴ QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
 بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم
 مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Artinya :

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."⁵

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٤﴾

Artinya :

"Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan." (QS. Ar-Ruum : 39)

⁵ QS. Ali 'Imran (3): 103

Dalam kaidah fiqh telah disebutkan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

“ Prinsip dasar dalam masalah manfaat adalah boleh ”

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْحِلُّ وَالصِّحَّةُ

“Prinsip dasar dalam perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah”⁶

Berdasarkan pemaparan di atas penulis meneliti lebih dalam tentang praktik koperasi dalam pandangan bisnis syariah, sehingga penulis mengambil judul **“Praktik koperasi pondok pesantren Al-Hikam Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, ada tiga rumusan masalah yang perlu dikaji :

1. Bagaimana penerapan kerjasama antara pemodal dan pengelola koperasi Al-Hikam?
2. Bagaimana penerapan kerjasama antara supplier dengan pengelola usaha/koperasi Al-Hikam?
3. Bagaimana penerapan akad yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut di koperasi pesantren Al-Hikam ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

⁶ Prof. Dr. Nashr Farid & Prof. Dr. Abdul Aziz, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset , 2013), h.5,37

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan kerjasama antara pemodal dan pengelola koperasi Al-Hikam.
2. Untuk mengetahui penerapan kerjasama antara supplier dengan pengelola usaha/koperasi Al-Hikam.
3. Untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut di koperasi pesantren Al-Hikam ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi sebagai salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini anggota koperasinya ialah jamaah haji KBIH Pondok Pesantren Al-Hikam Malang serta pengurus Koperasi Pesantren Al-Hikam Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada koperasi umumnya, serta koperasi pesantren Al-Hikam khususnya, untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Hukum Bisnis Syariah

dan Undang-Undang Koperasi dalam pengelolaan koperasinya, karena pada kenyataannya memang sistem syariah lebih unggul dari sistem konvensional. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan pondok pesantren lain untuk dapat membuka usaha ekonomi yang menerapkan prinsip syariah serta dapat memberi *mashlahah* kepada banyak orang.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁷

Koperasi merupakan suatu wadah dimana para anggotanya bersatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, karena pada dasarnya tidak semua koperasi bergerak di bidang simpan pinjam untuk para anggotanya. Koperasi Al-Hikmah merupakan salah satu contoh koperasi konsumsi atau biasa disebut koperasi ritel, karena koperasi ini bukan merupakan koperasi simpan pinjam melainkan koperasi konsumsi yang memiliki 3 unit usaha, menyediakan kebutuhan masyarakat sekitar.

2. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang dikordinir oleh Mahkamah Agung RI belakangan ini merupakan respon perkembangan baru dalam hukum

⁷ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia dalam Perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, h.9

muamalah (Ekonomi Islam). Praktik hukum muamalat sudah ada sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1990 kemudian disusul pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS), setelah melewati krisis ekonomi tahun 1998 perkembangannya semakin pesat.

Sejak tahun 1994, jika terjadi persoalan ekonomi syariah maka akan diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai mediator bukan secara hukum. Karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus permasalahan itu.

Untuk saat ini praktik ekonomi syariah semakin marak melalui berbagai LKS. Kompilasi tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Adapun lembaga peradilan yang menerapkan KHES adalah Pengadilan Agama (PA)

Terbitnya UU Nomor 3 tahun 2006 memperluas kewenangan PA sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam. Kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infaq dan sengketa hak milik antara sesama muslim. Setelah UU nomor 3 tahun 2006 maka ketua MA membentuk tim penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Sumber hukum Islam dan sumber lainnya menjadi rujukan dalam penyusunan KHES, seperti yang diketahui sumber hukum Islam disepakati atau sering disebut sumber utama yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.

KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan hukum muamalah dalam ekonomi syariah. KHES merupakan upaya pengakuan hukum Islam secara formal dalam kehidupan umat Islam yang sudah dijamin oleh sistem Konstitusi Indonesia. Hukum Ekonomi Syariah mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi duniawinya.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun sistematika agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

a) Latar Belakang

Berisi tentang teori, fakta, urgensi permasalahan, dialog antara teori dan fakta, serta signifikansi mengapa permasalahan ini perlu diangkat.

b) Rumusan Masalah

Berisi beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dan dicari pemecahan masalahnya.

c) Tujuan Penelitian

Berisi beberapa tujuan yang akan dicapai dan diharapkan dari hasil penelitian ini.

d) Manfaat Penelitian

Berisi beberapa manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka

a) Penelitian Terdahulu

Berisi beberapa pernyataan penulis yang telah lebih dahulu meneliti dan membahas permasalahan serupa.

b) Kerangka Teori

Berupa konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan teori dari materi pembahasan.

BAB III : Metode Penelitian

a) Metode Penelitian

Berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis data.

b) Sistematika Penulisan

Berisi urutan penulisan dari proposal penelitian ini.

BAB IV : Paparan dan Analisis Data

a) Hasil Penelitian

b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil penelitian

BAB V : Penutup

a) Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari teori dan hasil penelitian di lapangan.

b) Saran

Daftar Pustaka

Berisi sumber-sumber dari mana isi konsep-konsep ini diperoleh.

